



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 87.22/0009474/2020

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan klasifikasi Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan uji konsekuensi yang telah dilakukan perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0003661 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal : Juni 2020

KEPALA BIRO UMUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU

ATASAN PPD PEMBANTU,



Lampiran : Keputusan Kepala Biro Umum
 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 487.22/0009474/2020
 Tanggal : Juni 2020

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : a. Arsip dokumen kepegawaian. b. Identitas PNS yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin. c. Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas / Kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
2	Data identitas pengaduan masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada ijin dari pengadu yang bersangkutan
3	Dokumen / berkas perkara yang masih proses di pengadilan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a	Mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (incraht)
4	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen lelang/seleksi dan dokumen kualifikasi)	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	- Menjaga obyektivitas penilaian dokumen	Terbatas sampai dengan penetapan

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5	Dokumen Proses Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa (Berita acara hasil pelelangan/seleksi, laporan hasil evaluasi)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b dan h	persaingan usaha yang tidak sehat serta rahasia dagang	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang/perusahaan - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga persaingan usaha yang sehat 	penyedia barang/jasa
6	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang			
7	Dokumen Penawaran Peserta	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 2 - UU No. 14 Tahun 2018 Pasal 17 huruf b 			

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU
ATASAN RPID PEMBANTU,



EDY SUPRIYANTA